



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
Hukum Penanaman Modal Syariah	7420102217	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	7	4 Maret 2024																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi																																																				
	Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn.	Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn.	Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																				
Model Pembelajaran	Case Study																																																						
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																						
	CPL-18	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap religius																																																					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																						
	CPMK - 1	Menjelaskan Konsep Hukum Penanaman Modal Syariah																																																					
	Matrik CPL - CPMK																																																						
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50px;">CPMK</td> <td style="width: 50px;">CPL-18</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td> </tr> </table>	CPMK	CPL-18	CPMK-1																																																		
CPMK	CPL-18																																																						
CPMK-1																																																							
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">5</td> <td style="width: 20px;">6</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">8</td> <td style="width: 20px;">9</td> <td style="width: 20px;">10</td> <td style="width: 20px;">11</td> <td style="width: 20px;">12</td> <td style="width: 20px;">13</td> <td style="width: 20px;">14</td> <td style="width: 20px;">15</td> <td style="width: 20px;">16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																				
CPMK	Minggu Ke																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																							
CPMK-1																																																							
Deskripsi Singkat MK	Hukum Penanaman Modal Syariah didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dalam prinsip syariah, dengan demikian, maka penanaman modal adalah seluruh bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal melalui PMDN dan PMA untuk melakukan usaha di Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.																																																						
Pustaka	Utama :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta. 2. DAVID KAIRUPAN.,ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA.Jakarta : Kencana. 3. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., BISNIS DAN INVESTASI SYARIAH. Sumatera Utara : FEBI UIN-SU PRESS. 4. Abdul Manah., Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia., Jakarta : Kencana. 5. Muhammad Kohar, KETENTUAN PENANAMAN MODAL DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PERUBAHAN PASAL 12 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL),. Yogyakarta : Institutional repository, UIN Sunan Kalijaga. 6. Bagas Heradhyaksa, Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Semarang : UIN Walisongo. 																																																					
	Pendukung :																																																						
Dosen Pengampu	Budi Hermono, S.H., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn. Astrid Amidiaputri Hasyati, SH., M.Kn.																																																						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah	mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah	Kriteria: mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Manajemen Investasi Syariah Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i>	5%
2	mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah	mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah	Kriteria: mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Manajemen Investasi Syariah Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i>	5%
3	mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah	mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah	Kriteria: mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tentang bentuk kegiatan menanamkan modal syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Manajemen Investasi Syariah Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i>	5%
4	mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah	mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah	Kriteria: mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Manajemen Investasi Syariah Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i>	5%
5	mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah	mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah	Kriteria: mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Manajemen Investasi Syariah Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i>	5%
6	mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah	mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum penanaman modal syariah	Kriteria: mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum penanaman modal syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Manajemen Investasi Syariah Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i> Materi: Manajemen Investasi Syariah Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i>	5%

7	mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah	mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum penanaman modal syariah	<p>Kriteria: mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum penanaman modal syariah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		<p>Materi: Manajemen Investasi Syariah</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i></p> <hr/> <p>Materi: Manajemen Investasi Syariah</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i></p>	5%
8	mahasiswa mampu memahami tentang bentuk kegiatan bisnis dengan cara menanam modal dengan menerapkan prinsip syariah	mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum penanaman modal syariah	<p>Kriteria: mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum penanaman modal syariah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ujian Tengah Semester 2 X 50		<p>Materi: Manajemen Investasi Syariah</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i></p> <hr/> <p>Materi: Manajemen Investasi Syariah</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Aziz, M.Ag, MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH, Jakarta.</i></p>	10%
9	mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah	mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah	<p>Kriteria: mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi, tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Manah., Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia., Jakarta : Kencana.</i></p>	5%
10	mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah	mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah	<p>Kriteria: mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi, tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Manah., Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia., Jakarta : Kencana.</i></p>	5%

11	mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah	mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah	Kriteria: mahasiswa mampu memahami prosedur, tata cara dan akibat hukum penanaman modal syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, Diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia Pustaka: <i>Abdul Manah., Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia., Jakarta : Kencana.</i>	5%
12	mahasiswa mampu memahami tentang peraturan perundang-undangan lain mengenai hukum penanaman modal syariah	mahasiswa mampu memahami tentang peraturan perundang-undangan lain mengenai hukum penanaman modal syariah	Kriteria: mahasiswa mampu memahami tentang peraturan perundang-undangan lain mengenai hukum penanaman modal syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Ketentuan Penanaman Modal dalam Perspektif MASLAHAH MURSALAH Pustaka: <i>Muhammad Kohar, KETENTUAN PENANAMAN MODAL DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PERUBAHAN PASAL 12 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL),. Yogyakarta : Institutional repository, UIN Sunan Kalijaga.</i>	5%

13	mahasiswa mampu memahami tentang peraturan perundang-undangan lain mengenai hukum penanaman modal syariah	mahasiswa mampu memahami tentang peraturan perundang-undangan lain mengenai hukum penanaman modal syariah	<p>Kriteria: mahasiswa mampu memahami tentang peraturan perundang-undangan lain mengenai hukum penanaman modal syariah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		<p>Materi: Ketentuan Penanaman Modal dalam Perspektif MASLAHAH MURSALAH</p> <p>Pustaka: <i>Muhammad Kohar,</i> <i>KETENTUAN PENANAMAN MODAL DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PERUBAHAN PASAL 12 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL),.</i> <i>Yogyakarta : Institutional repository, UIN Sunan Kalijaga.</i></p>	5%
14	mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung	mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung	<p>Kriteria: mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		<p>Materi: Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah</p> <p>Pustaka: <i>Bagas Heradhyaksa,</i> <i>Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah.</i> <i>Semarang : UIN Walisongo.</i></p>	5%
15	mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung	mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung	<p>Kriteria: mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		<p>Materi: Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah</p> <p>Pustaka: <i>Bagas Heradhyaksa,</i> <i>Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah.</i> <i>Semarang : UIN Walisongo.</i></p>	5%
16	mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung	mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung	<p>Kriteria: mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi syariah baik secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ujian Akhir Semester 2 X 50		<p>Materi: Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah</p> <p>Pustaka: <i>Bagas Heradhyaksa,</i> <i>Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah.</i> <i>Semarang : UIN Walisongo.</i></p>	20%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	65%
2.	Penilaian Portofolio	35%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.